

## ABSTRAK

**AZZAHRA NURUL FIKRIANIHAYAH, 2021:** “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi *E-Commerce* Melalui Aplikasi Shopee”.

Penelitian ini dilatarbelakangi karena penulis melihat banyak pelaku usaha menggunakan transaksi dalam jual belinya melalui sistem elektronik. *E-Commerce* menurut John Wong adalah proses jual beli dan memasarkan barang serta jasa melalui sistem elektronik, radio, televisi dan jaringan komputer atau internet. Salah satu situs transaksi *e-commerce* yang sedang populer di Indonesia yaitu shopee. Konsep jual belinya dalam *e-commerce* shopee ini sama seperti *bai’ salam*. Dalam kegiatan transaksi *e-commerce* ini konsumen hanya bisa melihat barangnya hanya dari kalatog penjual, sehingga sering terjadi permasalahan yang menyebabkan kerugian pada konsumen dan perlu adanya perlindungan konsumen.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui upaya perlindungan konsumen dalam transaksi *e-commerce* shopee dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap perlindungan konsumen dalam transaksi *e-commerce* shopee.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini berlandaskan dasar hukum QS. An-Nisa (4) dan QS. Al-Baqarah (2): 275 dan berdasarkan fiqih sunnah bahwa jual beli merupakan kegiatan tukar menukar harta (apapun bentuknya) yang dilakukan secara sukarela atau proses mengalihkan hak milik harta pada oranglain dengan imbalan tertentu. Dalam hukum Islam pada jual beli *e-commerce* diperbolehkan, jika sesuai dengan kaidah fikih dalam prinsip dasar transaksi muamalah dan persyaratannya selama tidak dilarang oleh syariat atau bertentangan dengan dalil.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan metode penelitian bersifat deskriptif analisis. Untuk sumber data yang digunakan penulis yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu dengan wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa (1) Upaya perlindungan konsumen dalam transaksi *e-commerce* melalui aplikasi shopee sudah diatur di dalam ketentuan layanan dengan penerapan perlindungan konsumen transaksi *e-commerce* shopee berupaya pada pengembalian barang (*return*) dan pengembalian dana (*refund*) sesuai syarat dan ketentuan. (2) Berdasarkan hukum ekonomi syariah perlindungan konsumen dalam transaksi *e-commerce* shopee sudah sesuai dengan hukum Islam, karena menerapkan hak khiyar. Konsep khiyar yang sesuai dalam penerapan *e-commerce* shopee yaitu khiyar syarat, khiyar aib dan khiyar ru’yah.

**Kata Kunci:** *E-Commerce*, Perlindungan Konsumen, Shopee.